

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Lt. III - Kantor Gubernur Maluku Utara-Jl. Lintas Halmahera Gosale Puncak S O F I F I

K E P U T U S A N KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR: 502/5/DPMPTSP/Ops-DIK/IV/2022

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) ADVENT TONGUTE GOIN KECAMATAN IBU, KABUPATEN HALMAHERA BARAT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Menimbang

- : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan pada SMK Advent Tongute Goin di kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu dikeluarkan Izin Operasional;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 60 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nipotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75).
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54).
 - Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895).
 - 5. Undang-Undang Nomor: 14 TAhun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
 - 7. Peraturan Pemerintah nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - 8. Peraturan Pemerintah nomor : 38 tahun tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 50 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 63 tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor: 28 tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Kejuruan Sekolah Menengah Kejuruan.
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 14. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- 15. Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
- 16. Peraturan Gubernur Maluku Utara No ; 7.1 tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara.

- Memperhatikan : 1. Surat dari Yayasan Pendidikan Gereja Masehi Advent Hari Ke Tujuh tentang permohonan Izin Operasional SMK Advent Tongute Goin , nomor : 10/Edu/SMKA-TG/2022 pada tanggal 5 April 2022
 - 2. Hasil studi kelayakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Nomor : 800/678/DISDIKBUD-MU/2022 tanggal 18 Juli 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional kepada:

Nama : Yayasan Pendidikan Gereja Masehi Advent

> KeTujuh yang berkedudukan di Hari

Kabupaten Halmahera Barat

Alamat Yayasan : Jin Trans Halmahera ,Desa Tongute Goin,

Kecamatan Ibu , Kabupaten Halmahera Barat

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Satuan Pendidikan:

Jenjang Sekolah : SMK Advent Tongute Goin, Kecamatan Ibu.

Kabupaten Halmahera Barat

Alamat sekolah : Jin Trans Halmahera ,Desa Tongute Goin.

Kecamatan Ibu , Kabupaten Halmahera Barat

KEDUA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka pemberian izin tersebut akan dicabut.

KETIGA

: Izin Operasional ini berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan Usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sofifi

Pada tanggal : 23 Agustus 2022

A.n. GUBERNUR MALUKU UTARA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Pembina Utama Madya
NIP: 19650609 198603 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
- 2. Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan di Jakarta
- 3. Wakil Gubernur Maluku Utara di Sofifi
- 4. Sekertaris Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi
- 5. Bupati Halmahera Barat di Jailolo
- 6. Inspektorat Provinsi Maluku Utara di Sofifi
- 7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Maluku Utara di Sofifi
- 8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
- 9. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Halmahera Barat di Jailolo